



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639 Website :
dpmppt.pasuruankab.go.id e-mail : dpmppt@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/032/IPPSPP/I/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 1 Tanggal 21 Januari 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG PUSDIK BRIMOB**
Nama Lembaga : **TK KEMALA BHAYANGKARI 05 PUSDIK BRIMOB**
Jenis Lembaga :
Nomor Induk Berusaha (NIB): 1253000121324
NPSN : 20552680
Alamat Lembaga : **WATUKOSEK RT 01 RW 01 GEMPOL DESA/KELURAHAN
WATUKOSEK KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN
JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab : **LAILI AMALIYAH**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 25
Januari 2022

An. **BUPATI
PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan
EDDY SUPRIYANTO**
NIP. 196512201993031007

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35122021270001

**YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI
PENGURUS CABANG PUSDIK BRIMOB**



SURAT KETERANGAN
No : B / 14 / VIII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pusdik Brimob Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TK KEMALA BHAYANGKARI 05 PUSDIK BRIMOB
Alamat : Jl. Raya Pusdik Brimob Watukosek
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Adalah benar benar sekolah tersebut diatas berdiri sejak tanggal 10 Februari 2003

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Watukosek, 22 Agustus 2023



KETUA

ALYA HERI SULESMONO